



PUTUSAN

Nomor 643 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EVO MUNAZILAH binti MASYHURI IKHSAN**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 28 September 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Putra Nomor 1 RT.005/001, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat / alamat sekarang Komplek Valencia Bintaro Jaya GRB K 07/25 RT.003/07, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa EVO MUNAZILAH binti MASYHURI IKHSAN, pada sekitar tanggal 06 Januari 2014, tanggal 10 Januari 2014, 13 Januari 2014, 24 Februari 2014, 24 April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2014, sampai dengan bulan April 2014, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Bank BCA Tangerang City Kota Tangerang, di Bank BCA Lippo Karawaci Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, dan di Bank BCA Citra Raya Mardi Grass Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2013 di Showrom Mobil Rizky Motor yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 18 Cikupa Kabupaten Tangerang saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI bertemu dengan Saudara PENDI dan Saudara MESI kemudian memperkenalkan saksi RIDWAN bin (alm) BUCHARI kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pada bulan Desember 2013 bertempat di Mall Living World Alam Sutera Serpong Utara Terdakwa bertemu kembali dengan saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI kemudian dengan rangkaian kebohongan Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk modal dalam usaha jual beli biji plastik dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 15 % apabila saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI menanam modal di perusahaan milik Terdakwa, karena penyampaian dari Terdakwa yang memikat maka saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI menjadi tertarik serta langsung percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban RIDWAN order-order biji plastik yang telah dijual kepada orang lain, kemudian saksi korban RIDWAN semakin percaya yang akhirnya menyerahkan uang yaitu sejumlah:
 - Pada tanggal 06 Januari 2014 mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM di Mall Tangerang City kepada Terdakwa lewat Rekening Bank BCA An SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 Januari 2014 mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM di Mall Tangerang City kepada Terdakwa lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Januari 2014 saksi korban RIDWAN pemindah bukuan dari rekening saksi korban An. RIDWAN dengan No. Rekening: 7110139459 kepada Terdakwa di Bank Mall Lippo Karawaci lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Februari 2014 Terdakwa minta tambahan modal kembali dan saksi RIDWAN mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM Mall Tangerang City kepada Terdakwa EVO MUNAZILAH lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa minta tambahan modal kembali dan saksi RIDWAN mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui BCA Citra Raya Mardi Grass kepadaTerdakwalewat RekeningBank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya uang saksi korban RIDWAN tersebut yang telah disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Terdakwa antara lain menjanjikan keuntungan sebesar 15 % dalam investasi/menanam modal usaha jual beli biji plastik kepada saksi korban RIDWAN Bin (alm) BUCHARI pada perusahaan milik Terdakwa, semua itu hanyalah akal-akalan atau tipu muslihat dari Terdakwa saja untuk mendapatkan uang guna untuk kepentingan diri pribadinya, karena Terdakwa tidaklah pernah dapat menunjukan fakta kegiatan usaha/ investasi jual beli biji plastik dimaksud;

Bahwa sampai dengan pihak saksi korban RIDWAN melaporkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebagaimana dalam Surat Keterangan Titipan Uang pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2014 yang pada intinya Jangka Waktu Penitipan Uang disepakati pihak I (saksi korban RIDWAN) dan Pihak II (Terdakwa) selama 12 (dua belas) bulan dan apabila Pihak II bermasalah maka Pihak I dapat menarik Titipan Uang sebelum jangka waktu berakhir dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima



ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah seperti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EVO MUNAZILAH binti MASYHURI IKHSAN, pada sekitar tanggal 06 Januari 2014, tanggal 10 Januari 2014, 13 Januari 2014, 24 Pebruari 2014, 24 April 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2014, sampai dengan bulan April 2014, atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Bank BCA Tangerang City Kota Tangerang, di Bank BCA Lippo Karawaci Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dan di Bank BCA Citra Raya Mardi Grass Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atau pada suatu tempat setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2013 di Showrom Mobil Rizky Motor yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 18 Cikupa Kabupaten Tangerang saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI bertemu dengan Saudara PENDI dan Saudara MESI kemudian memperkenalkan saksi RIDWAN bin (alm) BUCHARI kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pada bulan Desember 2013 bertempat di Mall Living World Alam Sutera Serpong Utara Terdakwa bertemu kembali dengan saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI kemudian dengan rangkaian kebohongan Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk modal dalam usaha jual beli biji plastik dan pada saat itu Terdakwa menjajikan akan memberikan keuntungan sebesar 15 % apabila saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI menanam modal di perusahaan milik Terdakwa, karena penyampaian dari Terdakwa yang memikat maka saksi korban RIDWAN bin (alm) BUCHARI menjadi tertarik serta langsung percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban RIDWAN order-order biji plastik yang telah dijual kepada orang lain, kemudian saksi korban RIDWAN semakin percaya yang akhirnya menyerahkan uang yaitu sejumlah:
- Pada tanggal 06 Januari 2014 mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM di Mall



Tangerang City kepada Terdakwa lewat Rekening Bank BCA An SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 10 Januari 2014 mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM di Mall Tangerang City kepada Terdakwa lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Januari 2014 saksi korban RIDWAN pemindah bukuan dari rekening saksi korban An. RIDWAN dengan No. Rekening: 7110139459 kepada Terdakwa di Bank Mall Lippo Karawaci lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) ;
- Pada tanggal 24 Februari 2014 Terdakwa minta tambahan modal kembali dan saksi RIDWAN mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM Mall Tangerang City kepada Terdakwa EVO MUNAZILAH lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa minta tambahan modal kembali dan saksi RIDWAN mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui BCA Citra Raya Mardi Grass kepada Terdakwa lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya uang saksi korban RIDWAN tersebut yang telah disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa semua yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas hanyalah cara dari Terdakwa untuk mendapatkan uang guna kepentingan diri pribadinya, karena Terdakwa tidaklah pernah dapat membuktikan kebenaran mengenai adanya usaha biji plastik milik Terdakwa kepada saksi korban Ridwan;

Bahwa sampai dengan pihak saksi korban RIDWAN melaporkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang milik saksi korban telah berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana modal/investasi milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIDWAN sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah seperti tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVO MUNAZILAH binti MASYHURI IKHSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVO MUNAZILAH binti MASYHURI IKHSAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 7110139459 atas nama Ridwan periode 02 Januari – 29 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari EVO MUNAZILAH tertanggal 25 Desember 201;
 - 1 (satu) bundel surat keterangan titipan uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saudara Ridwan, S.H., tertanggal 10 Januari 2014;

Dikembalikan kepada saksi Ridwan bin (Alm) Buchari;

- 1 (satu) bendel print out mutasi transaksi detail rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8660000420 atas nama Sabar Priyono terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1542/Pid.B/2016/PN.Tng., tanggal 08 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVO MUNAZILAH binti MASYHURI IKHSAN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;



2. Melepaskan Terdakwa EVO MUNAZILAH binti MASYHURI IKHSAN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 7110139459 atas nama Ridwan periode 02 Januari – 29 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari EVO MUNAZILAH binti MASYHURI tertanggal 25 Desember 2014;
 - 1 (satu) bundel surat keterangan titipan uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saudara Ridwan, S.H., tertanggal 10 Januari 2014;
 - 1 (satu) bendel print out mutasi transaksi detail rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8660000420 atas nama Sabar Priyono terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 64/Kasasi/Akta Pid/2016/PN.TNG., Jo. Nomor 1542/Pid.B/2016/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Desember 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 08 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 21 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: "Menyatakan Terdakwa Evo Munazilah binti Masyhuri Ikhsan tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana" adalah merupakan pembebasan tidak murni. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tangerang telah:

Salah Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

Putusan Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Akan tetapi Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan unsur- unsur pokok Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 paragraf dua point dua antara lain: Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pengenalan tersebut dalam rangka Terdakwa mencari tambahan modal usaha biji plastik, dan saksi Ridwan tertarik namun karena saksi Ridwan tidak mempunyai uang tunai, akhirnya ... dst.

Fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ridwan (salinan putusan pada hal 8) antara lain:

- bahwa saksi kemudian tertarik untuk membantu usaha Terdakwa dengan cara menyertakan modal usaha kepada Terdakwa, ...dst;
- bahwa saksi telah menyeter uang kepada Terdakwa dan juga melalui rekening suami Terdakwa sebesar Rp334.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- dalam rangka penyertaan modal tersebut akhirnya dibuatkan surat keterangan titipan uang tertanggal 10 Januari 2014, ... dst;

Fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Aswar Prianto bin Suparjo (salinan putusan pada hal 10) antara lain:

- bahwa saksi adalah karyawan Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Daan Mogot Baru Jakarta Barat, dimana Saksi Sabar Priyono membuka rekening tabungan dengan Nomor: 8660000420;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan arus aliran dana dari Saksi Ridwan dengan Nomor rekening 7110139459, dengan Saksi Sabar Priyono yang merupakan suami Terdakwa Evo Munazillah dari tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Sabar Priyono bin Marjono (salinan putusan pada hal 11) antara lain:

- saksi mempunyai rekening tabungan Bank Centra Asia dengan Nomor rekening 8660000420, yang digunakan sebagai penampungan dana yang dikirim saksi Ridwan yang diperuntukkan untuk usaha Terdakwa Evo Munazillah, ... dst;

Fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Evo Munazillah binti Masyhuri Ikhsan (salinan putusan pada hal 13) antara lain:

- bahwa Saksi Ridwan telah menyeter uang kepada Terdakwa melalui rekening suami Terdakwa sebesar Rp334.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah kami kutip berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam salinan putusan dimaksud, apa yang telah di simpulkan oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum yaitu: "bahwa pengenalan tersebut dalam rangka Terdakwa mencari tambahan modal usaha biji plastik, dan saksi Ridwan tertarik namun karena saksi Ridwan tidak mempunyai uang tunai, akhirnya ... dst" tidaklah benar dan hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagai fakta hukum dalam putusan dimaksud karena fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim terkesan manipulatif, dibuat-buat serta tidak sesuai dengan dengan fakta-faktanya, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusannya;

Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 paragraf satu point tujuh yang menyimpulkan adanya fakta hukum antara lain:

- Namun karena usaha yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami kerugian sehingga belum dapat melakukan pembayaran kepada saksi Ridwan;

Berdasarkan fakta dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam salinan putusan kalau kita cermati sama-sama tidaklah tergambar adanya usaha biji plastik yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan mengenai kebenaran yang hakiki dari adanya usaha biji plastik yang telah di lakukan oleh Terdakwa, walaupun kemudian Majelis Hakim dalam

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 643 K/PID/2017



pertimbangan hukumnya pada halaman 14 paragraf ketiga angka 4 yang telah mempertimbangkan adanya barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan melampirkan barang bukti antara lain berupa:

- Fotocopi faktur sebanyak 6 (enam) lembar dan Nota sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;

Pertimbangan yang demikian itu adalah tidak berdasar dan sangat rancu karena kalau kita cermati dari Fotocopi faktur sebanyak 6 (enam) lembar dan Nota sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar tersebut dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan dari 66 lembar nota tersebut ada yang dibuat dengan tulisan ber-tahun 2016 serta dalam persidangan tidak ada satupun saksi penandatanganan nota dimaksud dihadirkan oleh pihak Terdakwa dalam persidangan untuk membuktikan adanya kebenaran yang sesungguhnya mengenai faktur maupun nota dimaksud, namun kenyataannya Majelis Hakim tetap saja mempertimbangkannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum adanya "Terdakwa mengalami kerugian" sehingga belum dapat melakukan pembayaran kepada saksi Ridwan dalam putusan dimaksud, dan menurut hemat kami Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah tidak cermat dan tidak teliti dalam menggali fakta hukum dan dengan Majelis Hakim tetap saja mempertimbangkannya dalam putusan dimaksud tidaklah dapat dipertahankan lagi karena fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tersebut sangatlah sumir karena tidak didukung oleh fakta yang ada baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim dibuat-buat serta tidak sesuai dengan dengan fakta-faktanya, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusannya.

Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 paragraf empat dan lima yang menyimpulkan antara lain:

Menimbang ... dst, melainkan Terdakwa menerima "Penitipan Uang" dari korban didasarkan adanya perikatan antara Terdakwa Evo dan korban Ridwan yang diatur dalam "surat keterangan titipan uang" tanggal 10 Januari 2014, sehingga bila timbul resiko dalam pelaksanaan perjanjian tersebut haruslah diselesaikan secara perdata ... dts;

Menimbang, ... dst perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Ridwan telah terbukti, namun perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan perdata yaitu perjanjian "pinjam pakai uang" yang merupakan perbuatan yang termasuk dalam ranah hukum perdata ... dst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru menafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana dalam pertimbangannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP walaupun unsur-unsurnya terpenuhi tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Bahwa dalam hukum perdata dikatakan wanprestasi jika hubungan hukum tersebut sebelumnya ada perjanjian yang berlaku antara para pihak sehingga jika salah satu dari pihak tidak memenuhi prestasi maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi. Namun demikian jika hubungan hukum tersebut tidak ada perjanjian kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, katakanlah tidak menyerahkan kembali modal pokok yang merupakan investasi yang telah disetorkannya kepada pihak lainnya karena telah digunakan sebagian atau seluruhnya maka perbuatan ini adalah ruang lingkup hukum pidana yaitu merupakan tindak pidana penggelapan. Bahwa dari fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maupun saksi meringankan yang diajukan pihak Terdakwa, dalam putusan Nomor: 15421PidB120161PN.Tng tanggal 08 November 2016 tidak ditemukan adanya fakta perjanjian antara Terdakwa dan saksi korban Ridwan bin Buchari tetapi yang ada hanyalah Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Ridwan bin Buchari untuk menanam modal sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan antara lain:

1. Pada tanggal 06 Januari 2014 mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM di Mall Tangerang City kepada Terdakwa lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 10 Januari 2014 mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM di Mall Tangerang City kepada Terdakwa lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Pada tanggal 13 Januari 2014 saksi korban RIDWAN pemindah bukuan dari rekening saksi korban An. RIDWAN dengan No. Rekening: 7110139459 kepada Terdakwa di Bank Mall Lippo Karawaci lewat Rekening Bank BCA An.

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 643 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah).

4. Pada tanggal 24 Februari 2014 Terdakwa minta tambahan modal kembali dan saksi RIDWAN mentransfer uang dan Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui ATM Mall Tangerang City kepada Terdakwa EVO MUNAZILAH lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

5. Pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa minta tambahan modal kembali dan saksi RIDWAN mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No. Rekening: 7110139459 milik saksi korban RIDWAN melalui BCA Citra Raya Mardi Grass kepada Terdakwa lewat Rekening Bank BCA An. SABAR PRIYONO (suami Terdakwa) dengan No. Rekening: 8660000420 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya uang saksi korban RIDWAN tersebut yang telah disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
vide barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 7110139459 atas nama RIDWAN periode 02 Januari – 29 Desember 2014 dan 1 (satu) bendel *print out* mutasi transaksi detail rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8660000420 atas nama SABAR PRIYONO terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa uang milik saksi korban Ridwan sejumlah tersebut di atas merupakan menanam modal dalam kegiatan usaha biji plastik milik Terdakwa yang dijanjikan akan dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana modal milik saksi korban RIDWAN dan sampai sekarang tidak ada kejelasan mengenai penggunaannya oleh Terdakwa.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukan masuk ruang lingkup keperdataan (Wanprestasi) tetapi masuk ruang lingkup hukum pidana.

Dengan fakta-fakta di atas, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum sesuai fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa terbukti, maka seharusnya Majelis Hakim tidak memberikan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, tetapi seharusnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pengelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) butir a KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 05 Desember 2016 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa untuk mencari pinjaman uang kepada Saksi Ridwan tidak didasarkan adanya perbuatan melawan hukum, melainkan didasarkan adanya kebutuhan penambahan modal usaha Terdakwa di bidang pengelolaan biji plastik yang memang ada, baik fisiknya maupun legalitas usahanya sehingga dengan demikian, Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat atau kebohongan dalam memperoleh uang dari Saksi Ridwan, karenanya hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan adalah hubungan hukum perdata yaitu perjanjian peminjaman sejumlah uang, sehingga bila terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut harus diselesaikan secara perdata dan tidak dapat secara pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa (*Onslag Van Alle Recht Ver Volging*) telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 643 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari dakwaan (*Onslag Van Alle Recht Ver Volging*) maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **05 September 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 643 K/PID/2017